
Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Terkait Kredit Macet

¹Bonaraja Purba, ²Hasyim, ³Dicky Syamhenri Siregar, ⁴Royan Abel Nadeak,
⁵Billy Sugianta Surbakti

¹Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan

^{2,3,4,5}Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email: [1bonarajapurba@unimed.ac.id](mailto:bonarajapurba@unimed.ac.id), [2hasyimns65@gmail.com](mailto:hasyimns65@gmail.com),
[3dikysyamhenri@gmail.com](mailto:dikysyamhenri@gmail.com), [4amosnadeak11@gmail.com](mailto:amosnadeak11@gmail.com), [5billybrkt@gmail.com](mailto:billybrkt@gmail.com)

Corresponding Mail Author : dikysyamhenri@gmail.com

Abstract : This scientific work discusses the legal protection of savings and loan cooperative funds related to bad credit in the city of Denpasar because bad credit can have an impact on the funds owned and the health of savings and loan cooperatives, especially in the city of Denpasar. This scientific work uses empirical research methods, namely an approach by looking at a legal reality in society from legal theories by conducting research directly into the field to get accurate truths. The conclusion from this scientific work is that savings and loan cooperatives in the city of Denpasar in practice provide credit by entering into an agreement accompanied by collateral. The protection of savings and loan cooperative funds is the responsibility of the cooperative and its management as executors of the activities carried out by the cooperative.

Keyword: Legal Protection, Cooperatives, and Bad Credit.

I. Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu peran penting dalam perekonomian. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, peran koperasi dalam perekonomian adalah mensejahterakan anggota koperasi dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi. Bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah koperasi Indonesia mencapai 127.846 unit pada 2021. Jumlah ini meningkat 0,56% dibandingkan tahun 2020 saat pandemi. Adapun jumlah koperasi terbanyak di Indonesia berada di Jawa Timur yakni sebanyak 22.845 unit. Koperasi merupakan salah satu lembaga

keuangan yang telah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang, yang mana lembaga ini menjadikan kekeluargaan dan gotong royong sebagai prinsip utama mereka. Salah satu contoh dari koperasi adalah koperasi simpan pinjam, yang mana eksistensinya diatur melalui UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (“UU Perkoperasian”) dan Peraturan OJK No. 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (“POJK 5/2014”). UU Perkoperasian yang berlaku saat ini tidak mendefinisikan dengan pasti pengertian dari koperasi simpan pinjam, karena definisi dari koperasi simpan pinjam yang secara spesifik dijelaskan terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, namun UU tersebut telah dicabut keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU- XI/2013.

Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dilakukan secara sederhana tidak seperti bank namun masih memenuhi persyaratan prinsip dari pemberian kredit pola kesepakatan tertulis dalam rangka menjamin kepastian (hukum) apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak, maka kontrak tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti tertulis guna mendalilkan tentang kebenaran dari hubungan yang telah terjalin beserta hak dan kewajiban masing-masing.

Dapat dimungkinkan terjadinya kendala-kendala dalam proses penagihan dimana hal tersebut dapat mengakibatkan kredit macet. Kredit macet ini menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan bahkan cenderung menuju ke arah di mana koperasi memperoleh rugi berdampak terhadap dana yang dimiliki dan kesehatan koperasi.

Dalam cara menyelesaikan problematika isu hukum ini diperlukan lapisan ilmu hukum seperti dogma hukum, yaitu adanya kesatuan yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Teori hukum yaitu isunya mengandung konsep hukum dan filsafat hukum yang menyangkut asas-asas hukum. Seorang peneliti hukum lebih kritis terhadap putusan-putusan pengadilan di bandingkan dengan isu-isu sosial dalam masyarakat yang nyata-nyatanya bukan penelitian hukum.

Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap nasabah jika terjadi kredit macet dalam koperasi simpan pinjam serta bagaimana perlindungan hukum terhadap koperasi simpan pinjam jika terjadi kredit macet.

II. Landasan Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum dan para praktisi hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal*

protection, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Secara umum hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, perlindungan hukum dibagi dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam penerapan perlindungan hukum adanya suatu prinsip-prinsip yang berlandaskan Pancasila sebagai idiologi berbangsa bernegara.

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut : Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Koperasi

Kata “koperasi” berasal dari perkataan *Cooperation* (Bahasa Inggris) secara harfiah bermakna kerjasama, kerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia arti kata koperasi adalah kerjasama.

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Landasan Hukum Koperasi

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama sehingga koperasi dapat dikatakan sebagai bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Adapun landasan hukum koperasi antara lain:

1. Landasan idiil, yaitu pancasila.
2. Landasan struktural, yaitu UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1.
3. Landasan mental, yaitu kesetiakawanan dan kesadaran pribadi.

Landasan hukum berdirinya koperasi adalah UU Perkoperasian. Sebagai landasan hukum berdirinya koperasi, UU Perkoperasian mengatur di antaranya mengenai bentuk, syarat pembentukan, dan anggaran dasar koperasi.

III. Metode Penelitian

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 1. Studi Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan cara mengumpulkan literatur yang ada hubungannya menggunakan pokok permasalahan dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teori dan teknik analisa dalam memecahkan dilema.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Terkait Penggunaan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Denpasar. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu piha mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, pengertian ini terdapat pada Pasal 1313 KUHPerduta. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya. Perjanjian pinjaman merupakan hal yang harus dilaksanakan antara KSP/USP Koperasi dengan calon peminjam. Penanda tangan perjanjian pinjaman ini baru dapat dilakukan setelah adanya keputusan dari hasil evaluasi permohonan pinjaman. Setiap orang yang membuat perjanjian terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan mengikat para pihak⁷ Perjanjian harus disimpan pada kantor koperasi dan salinannya dipegang oleh peminjam. Penanda tangan perjanjian ini dilaksanakan di KSP/USP Koperasi yang bersangkutan.

Peraturan yang memberikan kewenangan kepada koperasi simpan pinjam untuk melakukan usaha simpan pinjam terdapat pada pasal 44 Undang-Undang Perkoperasian yang menjelesakan :

1. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :
 1. Anggota koperasi yang bersangkutan;
 2. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
2. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.

Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Penelitian ini menggunakan 3 sampel koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam di Denpasar, 3 koperasi ini adalah Koperasi Padang Pasar Kamboja, Koperasi Taman Sari, KPN Karya Bina Sejahtera. Ketiga koperasi ini hanya melayani anggotanya saja dan untuk bukan anggota dapat bergabung dengan koperasi untuk mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh koperasi. Persyaratan untuk menjadi anggota koperasi tergantung pada kesepakatan pada rapat anggota. Koperasi Padang Pasar Kamboja hanya menerima anggota pada wilayah pasar kreneng dan pasar kumbasari, Koperasi Taman Sari untuk mendapatkan fasilitas koperasi minimal harus menjadi calon anggota dahulu sedangkan untuk KPN Karya Bina Sejahtera hanya menerima anggota dari pegawai negeri sipil lingkungan kerja Universitas Udayana.

Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menjelaskan “ Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip memberikan pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman”, dalam penjelasan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang dimaksud dengan azas pemberian pinjaman yang sehat adalah pemberian pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam.

Ketiga koperasi menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dengan cara menggunakan perjanjian kepada anggota pemohon kredit. Koperasi Padang Pasar Kamboja dan Koperasi Taman Sari menggunakan perjanjian disertakan dengan agunan untuk pemberian kredit dan untuk pemberian kreditnya tidak lebih besar dari agunan yang disertakan pemohon. KPN Karya Bina Sejahtera tidak menggunakan agunan karena sistem pembayaran angsuran kredit melalui pemotongan gaji, untuk besaran kredit yang diberikan tergantung pada gaji yang dimiliki anggota dan maksimal 60 kali angsuran.

Perlindungan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dalam Praktek Di Kota Denpasar

Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam memiliki standar operasional manajemen untuk memberikan pelayanan yang prima bagi anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Ruang lingkup standar operasional manajemen usaha terdapat pada pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyebutkan, standar operasional manajemen usaha terdiri dari:

1. Penghimpunan dan penyaluran dana.
2. Jenis pinjaman.
3. Persyaratan calon pinjaman.
4. Pelayanan pinjaman kepada unit lain.
5. Batasan maksimum pinjaman.
6. Biaya administrasi pinjaman.
7. Agunan.
8. Pengembalian dan jangka waktu pinjaman.
9. Analisis pinjaman.
10. Pembinaan anggota oleh KSP/USP.
11. Penangan pinjaman bermasalah.

Rapat anggota wajib dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun hal ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam hal kegiatan yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi. Rapat anggota adalah tempat dimana suara-suara anggota berkumpul dan diadakan pada waktu-waktu tertentu.

Selain pertanggungjawaban yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap koperasi untuk memastikan bahwa koperasi itu sehat. Pemeriksaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan. Satgas koperasi adalah struktur aparatur sipil negara yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi pengawasan koperasi sesuai wilayah keanggotaan koperasi. Satgas koperasi berperan untuk mengawasi koperasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikarenakan koperasi menganut asas kekeluargaan maka akan sebisa mungkin penyelesaian kredit macet dilakukan dengan cara kekeluargaan, yaitu dengan cara non litigasi salah satunya dengan cara Mediasi merupakan suatu proses negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga. Hal itu disebabkan para pihak yang tidak mampu menyelesaikan sengketanya sendiri menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka mencapai suatu kesepakatan. Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam pada prakteknya di kota Denpasar menyelesaikan permasalahan kredit macet sebisa mungkin dengan cara non litigasi sedangkan untuk KPN Karya Bina Sejahtera dikarenakan koperasi dengan sistem pembayaran angsuran menggunakan potong gaji jadi tidak akan terjadi kredit macet.

VI. Daftar Pustaka

- Artadi, I Ketut., dan I Dewa Nyoman Rai Asmara. (2014). *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Udayana University Press: Denpasar.
- Asyhadie, H. Zaeni., dan Budi Sutrisno. (2012). *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Penerbit erlangga: Jakarta.
- Kusumajaya, I Putu Wira., dan Ni Putu Purwanti. 2019. *Perlindungan Hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam Berkaitan dengan Kredit Macet di Kota Denpasar*. Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana: Denpasar.

- Mahardika, I Gusti Ngurah Putu Putra., dan Ibrahim R. 2013. *Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Pada Koperasi*. Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana: Denpasar.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika: 2002.